

**BAB IV**  
**IMPLIKASI PROSEDUR SERTA PERSPEKTIF HUKUM**  
**NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI YANG**  
**TELAH DILAPORKAN**

**A. Implikasi Hukum Terkait Pelaporan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri**

Setiap orang biasanya ingin perkawinannya diakui secara yuridis, dan ini dilakukan melalui pencatatan perkawinan agar peristiwa perkawinan menjadi jelas. Serta memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan, yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan memiliki konsekuensi yuridis bagi kedua pasangan suami isteri, keturunan mereka, dan semua pihak yang terlibat. Dikarenakan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperkenankan, maka orang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri agar diakui secara yuridis yang mana merupakan suatu tindakan penyelundupan hukum karena perkawinan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi kedua pihak, tetapi dapat dilakukan di Negara lain yang hukum perdatanya mengizinkannya dengan menerapkan prinsip *Lex Loci celebrationis*. Dengan demikian, para pihak seolah-olah terbebas dari hukumnya sendiri, dan hakim tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut karena hal itu dilarang oleh hukum sang hakim (*Lex Fori*). Dalam konteks Indonesia, ini berarti hakim perdata tidak

dapat membatalkan perkawinan beda agama di luar negeri yang membolehkan karena hukum agamanya di Indonesia.<sup>60</sup>

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia memiliki implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan internasional. Akibat hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Hukum terhadap Hubungan Suami-Istri dan Masyarakat: Pasal 30 hingga 34 UUP berlaku untuk pasangan suami-istri yang menikah beda agama di luar Indonesia. Ini mencakup hak dan kewajiban mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan masyarakat secara keseluruhan.
2. Implikasi hukum terhadap harta benda dalam perkawinan pasal 35 hingga Pasal 37 UUP mengatur Harta Benda dalam Perkawinan, termasuk hak waris dan pengaturan harta bersama.
3. Dampak Hukum terhadap Hubungan Orang Tua dan Anak: Pasal 45 hingga 49 UUP mengatur hubungan hukum antara suami-istri sebagai orang tua dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Ini mencakup hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

Selain akibat implikasi yang diatur oleh UUP, perkawinan di luar negeri juga tunduk pada prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI). Prinsip-

---

<sup>60</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, "KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETANYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ANTAR TATA HUKUM INDONESIA" 4, no. 1 (2020): 52, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/6>.

prinsip ini mempengaruhi elemen seperti hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua-anak, kekuasaan orang tua, dan harta kekayaan perkawinan. Beberapa prinsip HPI yang relevan termasuk Sistem Hukum Tempat Perkawinan Diresmikan (*Lex Loci Celebration*) Namun, UUP tidak menentukan prinsip HPI mana yang akan digunakan. Pasal 62 UUP hanya menyatakan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditetapkan berdasarkan kewarganegaraan yang diterima setelah perkawinan atau setelah perkawinan berakhir. Untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, prosedur administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 harus dipatuhi. Ini termasuk melaporkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil Indonesia setelah diregistrasi di negara tempat perkawinan dilakukan.

Dengan demikian, perkawinan ini memiliki status hukum yang diakui di Indonesia. Namun, hukum agama Indonesia sebenarnya melarang pelaksanaan perkawinan ini, ada perbedaan dalam cara Indonesia mengakui perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Beberapa pasangan melakukan interpretasi ulang hukum untuk mendapatkan pengakuan administratif tanpa mengabaikan hukum agama. Meskipun demikian, perkawinan semacam itu tetap dianggap tidak sah oleh hukum agama Indonesia karena dianggap menghindari aturan perkawinan nasional yang berlaku.

Karena konteks dan faktor-faktor yang berbeda dalam setiap situasi, konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri harus dipertimbangkan secara khusus setiap perkasus. Ini terutama berlaku

ketika perkawinan dilakukan sementara pasangan tersebut bertempat tinggal di luar negeri atau untuk menghindari aturan perkawinan di Indonesia yang melarang perkawinan beda agama.<sup>61</sup>

## **B. Legalitas Menurut Hukum Nasional**

Sebagaimana melihat dari pembahasan sebelumnya, dengan demikian diketahui dengan jelas bahwa hukum asal dari suatu perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan adalah tidak tercantum larangan yang jelas, karena bisa dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”, apabila dipahami lebih dalam pada pasal ini belum menemukan kepastian karena masih banyak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda, yang akhirnya membuat orang mengakali aturan tersebut. Maka di sana terdapat peluang sebagian individu yang memilih untuk melakukan perkawinan beda agama berpendapat bahwa kesamaan keyakinan bukan merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan sebuah ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah "perkawinan campuran" memang diatur, namun tidak secara eksplisit mencakup atau memperbolehkan bentuk perkawinan antara individu yang memiliki perbedaan agama. Beberapa kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa salah satu strategi yang umum ditempuh oleh pasangan beda agama adalah

---

<sup>61</sup> Sucia Febriyanti Rahmadani, “Perkawinan Beda Agama di Luar Wilayah Indonesia: Tinjauan Hukum Perdata Internasional,” *PalangkaLawReview* 4 (01, MARET2024): 8–9.

melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mencatatkannya di Indonesia guna memperoleh pengakuan hukum secara administratif.

Secara normatif, keabsahan suatu perkawinan dapat dianalisis melalui dua aspek yang sangat penting, yakni aspek hukum materiil dan aspek hukum formil. Aspek hukum materiil berhubungan dengan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran agama masing-masing pihak yang terlibat, sementara aspek hukum formil berkaitan dengan proses pencatatan resmi oleh instansi yang berwenang, seperti Pegawai Pencatat Nikah. Jika sebuah perkawinan hanya memenuhi syarat materiil namun tidak tercatat secara formil, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, untuk memastikan legalitas perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri, kedua aspek tersebut baik materiil maupun formil harus dipenuhi secara lengkap dan sah.

Pada bagian selanjutnya, peneliti akan menguraikan lebih lanjut terhadap legalitas perkawinan beda agama berdasarkan regulasi hukum nasional serta perspektif pelaksanaan praktiknya di lapangan.

### **1. Aspek Formil**

Syarat formal disebutkan pada pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 s/d Pasal 13. Berikut uraian secara singkat syarat formil yaitu:

- a. Dalam proses pelaksanaan pencatatan perkawinan, terdapat sejumlah tahapan administratif yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, setiap individu yang berniat

melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat di wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan, paling lambat sepuluh hari kerja sebelum tanggal perkawinan. Pengecualian atas ketentuan ini hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang dianggap penting dan disetujui oleh Camat atas nama Bupati atau Kepala Daerah.

- b. Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik oleh calon mempelai, orang tua, maupun wali atau kuasanya. Informasi yang dimuat dalam pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya meliputi identitas calon mempelai seperti nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal, serta, jika relevan, status perkawinan sebelumnya beserta nama mantan pasangan.
- c. Selanjutnya, Pegawai Pencatat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan administratif guna memastikan bahwa seluruh persyaratan substantif dan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang telah dipenuhi. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya halangan perkawinan atau belum terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka Pegawai Pencatat wajib segera memberikan pemberitahuan kepada calon mempelai atau pihak yang mewakilinya. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan hukum, maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah masa tunggu sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah terkait.

- d. Setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum, kedua mempelai bersama dengan saksi dan Pegawai Pencatat yang hadir wajib menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan sebelumnya. Akta ini dibuat dalam dua rangkap, di mana satu salinan disimpan oleh Pegawai Pencatat dan salinan lainnya disimpan oleh Panitera Pengadilan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pencatatan Perkawinan tersebut. Selain itu, masing-masing pihak dalam perkawinan, yaitu suami dan istri, juga menerima salinan akta sebagai bukti hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa jika aspek hukum materil dalam Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya kesamaan agama antara kedua calon mempelai, maka aspek hukum formil mengharuskan pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara yang sah menurut ketentuan agama masing-masing pihak. Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam salah satu aspek baik materil maupun formil berpotensi menyebabkan perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat legalitas formal yang ditetapkan oleh hukum nasional. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari kedua aspek ini, baik dalam pelaksanaan perkawinan di dalam negeri maupun luar negeri. Secara yuridis dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa perkawinan beda agama

tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Aspek Materil

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Bab II, yang secara umum terbagi menjadi syarat materil dan formil. Syarat materil, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 6 hingga Pasal 11, meliputi beberapa hal penting yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah. Syarat-syarat tersebut mencakup:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan dari kedua calon mempelai sebagai bentuk kehendak bebas tanpa adanya paksaan.
- b. Calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak cakap hukum, izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua tidak lagi hidup atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin diberikan oleh wali yang sah.
- c. Batas usia minimum untuk diperbolehkannya melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Dalam hal usia tersebut belum tercapai, maka dapat diajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk dengan persetujuan kedua orang tua masing-masing pihak.

- d. Perkawinan dilarang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah, serta dalam garis menyamping seperti antar saudara kandung, saudara orang tua (paman atau bibi), maupun saudara nenek. Larangan ini juga berlaku pada hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu), hubungan susuan (orang tua susuan, saudara susuan), dan hubungan lain yang ditetapkan dalam hukum agama atau adat.
- e. Adapun bagi seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dilarang untuk melangsungkan perkawinan baru, kecuali dalam kondisi yang diatur secara khusus dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seperti dalam kasus poligami yang memenuhi syarat tertentu.
- f. Jika pasangan yang telah bercerai menikah lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh menikah lagi kecuali ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak memungkinkannya.
- g. Perempuan yang perkawinannya telah berakhir (baik karena cerai atau ditinggal mati) wajib menjalani masa tunggu atau iddah, sebagaimana diatur dalam hukum agama masing-masing, sebelum akhirnya dapat melangsungkan perkawinan berikutnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang mutlak dalam semua aspek perkawinan, karena undang-undang ini lebih bersifat memberikan pengaturan umum, sementara

hal-hal khusus seperti rukun, tata cara, dan larangan perkawinan harus merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur syarat-syarat tertentu agar suatu perkawinan dapat sah menurut syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan mengenai syarat materil dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan dalam KHI, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui legalitas perkawinan antar umat beragama yang berbeda. Ketentuan ini memiliki dampak langsung terhadap keabsahan hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri.

Meskipun beberapa negara memperbolehkan perkawinan beda agama, hal ini tidak otomatis membuat perkawinan tersebut sah di mata hukum Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, tindakan melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dan kemudian mendaftarkannya di Indonesia dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum, yang dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang yang melarang perkawinan antara agama.

Tabel 4.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Kasus	Pelaporan	Status Menurut Hukum Positif	Status Menurut KHI
<p>Kasus 1</p> <p>Yuni Shara (Islam) dan Henry melakukan perkawinan secara siri, namun karena perbedaan agama perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan, untuk mendapatkan legalitas kemudian mereka melakukan perkawinan Perth, Australia, pada tanggal 7 Agustus 2002. Setelah empat hari, Yuni Shara dan Henry Siahhaan kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. Setelah itu mereka mendapatkan akta perkawinan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan.</p>	<p>Dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Sah/Diakui</p>	<p>Tidak sah</p>
<p>Kasus 2</p> <p>Rio Febrian dan Sabria Kono, menikah di luar negeri karena perbedaan keyakinan. Sementara Rio beragama Kristen, Sabria beragama Islam. Pernikahan mereka diadakan pada tanggal 3 Februari 2010 di Bangkok, Thailand.</p>	<p>Tidak ada data (Diduga tidak dilaporkan)</p>	<p>Tidak Sah/Tidak diakui</p>	<p>Tidak sah</p>

Dalam kasus pertama, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri memperoleh pengakuan secara administratif dalam sistem hukum positif Indonesia, sepanjang dilakukan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun tindakan tersebut secara normatif dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*rechtsontduiking*), yaitu upaya menghindari norma hukum nasional dengan memanfaatkan yurisdiksi negara lain, namun realitasnya, status perkawinan tersebut tetap diakui oleh negara setelah dilakukan pencatatan administratif.

Sebaliknya, dalam kasus kedua, terdapat dugaan bahwa pasangan tidak melakukan pelaporan atau pencatatan atas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri kepada Disdukcapil. Akibatnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Mengadili Perkara, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. SEMA tersebut secara tegas menyatakan: "Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada." Oleh karena itu, pencatatan merupakan elemen esensial untuk memperoleh pengakuan hukum atas suatu perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

Dari perspektif hukum Islam, kedua bentuk perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut tetap dinilai tidak sah. Hal ini didasarkan

pada prinsip bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus selaras dengan nilai-nilai syariat. Meskipun tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadits yang secara eksplisit melarang semua bentuk perkawinan beda agama, mayoritas ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), memandang bahwa praktik tersebut membawa lebih banyak mafsadah (kerusakan atau dampak negatif) dibandingkan maslahah (kebaikan atau manfaat). Oleh karena itu, melalui berbagai fatwa, MUI menyatakan bahwa perkawinan beda agama sebaiknya dihindari oleh umat Islam untuk menjaga kemurnian akidah serta keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

### **C. Legalitas Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait praktik perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, ketentuan utama yang menjadi hambatan dalam pemenuhan aspek hukum materil adalah prinsip bahwa kedua calon mempelai harus memeluk agama yang sama. Hal ini sejalan dengan ajaran syariat Islam yang secara eksplisit melarang perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI khusus berlaku bagi WNI yang beragama Islam, dan secara jelas menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria Muslim dan wanita non-Muslim, atau sebaliknya, adalah terlarang. Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI mengatur

larangan perkawinan lintas agama, dan ini secara tegas menyatakan bahwa perkawinan semacam itu tidak dapat dilakukan dalam hukum Islam.

Namun, meskipun KHI secara eksplisit melarang perkawinan lintas agama, masalah yuridis yang muncul adalah kedudukan hukumnya. KHI tidak diatur dalam perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan hanya berbentuk Instruksi Presiden, yang berarti tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setara dengan undang-undang. Keberadaan KHI bersifat subordinatif dan bergantung pada pengakuan norma hukum yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memegang peran penting dalam memberikan pandangan normatif terkait isu-isu hukum Islam, termasuk perkawinan beda agama. MUI sebagai lembaga keagamaan yang berfungsi memberikan bimbingan kepada umat Islam, juga berperan dalam memberikan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, meskipun di luar negeri perkawinan beda agama dapat diakui secara legal, dalam konteks hukum Islam dan Indonesia, praktik ini tetap tidak sah dan tidak diterima dalam norma agama yang berlaku.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sejarah MUI, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama membawa implikasi negatif yang signifikan, terutama dalam konteks pencapaian tujuan ideal dari sebuah pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam memberikan pandangan hukumnya, MUI merujuk pada prinsip-prinsip fikih yang telah mapan, salah satunya adalah kaidah "*dar'u al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih*", yang berarti "mencegah kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)". Kaidah ini digunakan untuk menegaskan bahwa potensi kerusakan atau disintegrasi dalam rumah tangga akibat perbedaan keyakinan lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut.

Selain itu, MUI juga mengaplikasikan konsep *sadd al-zarî'ah*, yaitu suatu metode dalam fikih yang menekankan pada pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi membawa kepada kemudharatan atau pelanggaran syariat. Dalam kerangka ini, perkawinan beda agama dipandang sebagai sarana yang dapat membuka peluang terjadinya kerusakan akidah, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam pendidikan agama anak. Oleh karena itu, meskipun dalam beberapa sistem hukum terdapat celah untuk melegalkan perkawinan antar agama, MUI berpandangan bahwa demi menjaga

kemaslahatan umat dan mencegah kemungkinan kerusakan, praktik tersebut tetap tidak dapat dibenarkan secara syar'i.<sup>63</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M menetapkan.

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.<sup>64</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai perkawinan beda agama terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita ahli kitab (Kristen atau Yahudi) dianggap haram dan tidak sah menurut syariat Islam. Kedua, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim selain ahli kitab juga dianggap haram dan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat hukum Islam yang mengatur kesamaan agama dalam perkawinan. MUI menegaskan bahwa pernikahan semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam yang mengutamakan kesatuan agama dalam kehidupan berkeluarga.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Nova Effenty Muhammad, "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah," *Al-Mizan* 16, no. 2 (31 Desember 2020): 284–85, <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1830>.

<sup>64</sup> Fatwa MUI Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, <https://mui.or.id/baca/fatwa/perkawinan-beda-agama>

<sup>65</sup> Fathul Mu'in, "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA," *Nizham: Jurnal Studi*

Larangan terhadap perkawinan beda agama tidak hanya diterapkan dalam ajaran Islam, tetapi juga dianut oleh berbagai agama lainnya, seperti Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Larangan ini biasanya didasari pada potensi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kebingungan anak dalam menentukan agama yang akan dianut, serta kesulitan dalam membentuk pemahaman agama yang konsisten dalam keluarga. Ketidaksepahaman antara orang tua mengenai agama dapat mengganggu proses pendidikan anak dan mempengaruhi perkembangan karakter serta moralitas anak tersebut.

Tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi sulit tercapai dalam pernikahan beda agama. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Meskipun agama telah dengan tegas melarang pernikahan beda agama, nyatanya masih banyak individu yang memilih untuk melangsungkan pernikahan semacam ini. Dari segi hukum, pernikahan beda agama tidak dianggap sah menurut ketentuan agama masing-masing, sehingga tidak memiliki keabsahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi hanya dengan ibunya,

---

*Keislaman* 07, no. 01 (2019): 98,  
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1521/1253>.

sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, setiap anak yang lahir berhak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran secara resmi, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga anak tersebut dapat memperoleh akta kelahiran. Meskipun terdapat hambatan dalam aspek agama dan hukum terkait perkawinan beda agama, hak anak untuk mendapatkan perlindungan negara tetap harus dipenuhi.

#### **D. Perbaikan Prosedur Hukum**

Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan, terdapat ironi dalam praktik hukum di Indonesia terkait pencatatan perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Meskipun secara normatif, perkawinan beda agama tidak diizinkan di Indonesia, mekanisme pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) justru memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan tersebut. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tanpa mempertimbangkan keabsahan substantif dari perkawinan tersebut, seperti kesesuaian dengan norma hukum nasional dan agama yang berlaku. Fenomena ini menciptakan kesenjangan dalam sistem hukum, di mana ada perbedaan antara pengakuan administratif dan keabsahan substansial.

Dalam analisis penulis, hal ini membuka celah hukum yang cukup signifikan, terutama bagi pasangan warga negara Indonesia yang menghadapi kendala hukum domestik dalam melangsungkan perkawinan, misalnya karena perbedaan agama. Oleh karena itu, idealnya perlu diterapkan prosedur yang lebih ketat dalam proses pelaporan perkawinan luar negeri kepada Disdukcapil. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan kewajiban untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum pencatatan dilakukan. Penetapan oleh pengadilan ini berfungsi sebagai bentuk verifikasi yudisial terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang lebih kokoh. Prosedur ini sangat penting guna mengantisipasi potensi permasalahan hukum di masa depan, seperti persoalan waris, status anak, atau perwalian, yang dapat muncul sebagai akibat dari perkawinan yang secara substantif tidak memenuhi ketentuan hukum nasional.

Lebih jauh lagi, peran Disdukcapil dalam mencatatkan perkawinan perlu dikaji ulang agar tidak melampaui batas kewenangannya. Secara prinsip, Disdukcapil bertugas sebagai lembaga penatat, bukan sebagai pihak yang menyelenggarakan keabsahan perkawinan. Namun dalam praktiknya, Disdukcapil kerap kali langsung menerima dan mencatat perkawinan luar negeri tanpa adanya proses verifikasi hukum yang mendalam. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa Disdukcapil secara tidak langsung telah memberikan pengesahan terhadap perkawinan tersebut dengan diterbitkannya

akta nikah sebagai bukti autentik. Padahal, pengesahan kejahatan seharusnya berada di ranah yudisial, bukan administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dalam pencatatan perkawinan luar negeri guna mencegah inkonsistensi hukum serta memastikan bahwa sistem pencatatan tidak menjadi celah bagi praktik penyelundupan hukum yang bertentangan dengan tidak ada.